

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kepemimpinan Kepala Desa**

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau perangkat desa yakni sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena kedudukannya sangat dekat dengan masyarakatnya. Adapun tugas dan tanggung jawab kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup> Jadi kepala desa adalah pemimpin dalam masyarakat desa yang di mana keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari seorang kepala desa karena sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat karena posisi Kepala Desa sangat sentral terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Kewenangan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. No. 84

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa. Pasal 6 membahas kedudukan kepala desa sebagai pemerintah desa yang bertugas memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa, membina dan memberdayakan masyarakat. Fungsi-fungsi kepala desa sebagai berikut: penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan desa, membina ketertiban dan ketentraman, administrasi kependudukan, menata dan mengelola wilayah, melakukan upaya perlindungan masyarakat, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, bidang pendidikan, kesehatan dan pembinaan kemasyarakatan (budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan terhadap keluarga, olahraga dan pemuda, karang taruna, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya).<sup>4</sup> Kepala desa bertujuan sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan masyarakat berdasarkan dari berbagai pertimbangan dan paradigma dari kepala desa beserta aparatnya.

Undang-Undang Pasal 26 Tahun 2004 tentang desa Ayat satu sampai tiga yaitu: pertama, Kepala Desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, meningkatkan perekonomian dan kemakmuran masyarakat desa. Ketiga, dapat mengembangkan potensi

---

<sup>4</sup> Khushandajani, *Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Perspektif UUU No. 6 tahun 2014 tentang Desa*, (Departemen Politik dan Pemerintah FISIP Universitas: Diponegoro, 2018), h. 84

sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Jadi sangat jelas bahwa tugas Kepala Desa adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga keberhasilan dari tugas kepala desa dapat dilihat dan dirasakan dari kepemimpinannya.

### **1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan Secara Umum**

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang berbeda. Pemimpin berasal dari kata *leader* yang artinya pemimpin adalah orangnya, yaitu orang atau individu yang melakukan fungsi memimpin, menuntun, membimbing dan mengarahkan. Sedangkan kepemimpinan berasal dari kata *leadership* yang berarti kemampuan atau tindakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai sebuah sasaran atau tujuan.<sup>6</sup> Pemimpin adalah nyata dan kepemimpinan adalah tidak nyata atau abstrak yang artinya adalah seseorang bisa saja menjalankan fungsi pemimpin, namun bisa saja yang dilakukannya bukan suatu kepemimpinan sehingga kepemimpinan jauh lebih kompleks dari sekadar pemimpin itu sendiri. Jadi pemimpin dan kepemimpinan harus sejalan karena pemimpin tidak akan berarti tanpa kepemimpinan.

---

<sup>5</sup> Hermold Ferry Makawimbang, *Komplikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), h. 35-37

<sup>6</sup> Victor P.H Nikijuluw, Aristarchus Sukarto, *Kepemimpinan di Bumi Baru Menjadi Pemimpin Kristiani di Tengah Dunia yang Terus Berubah*. (Jakarta: Literatur Perkantas, 2004), h. 23

Pemimpin harus bisa menginspirasi para pengikutnya untuk terus kreatif, inovatif, berintegritas, bekerja sama, berkomitmen, disiplin, mendominasi, dan percaya diri. Seorang pemimpin dipilih karena ia memiliki kelebihan tertentu yang memiliki sifat mendukung dari kepemimpinannya.<sup>7</sup> Jadi menjadi pemimpin itu harus memiliki sifat atau skill yang memimpin sehingga bisa memperhatikan dan mengarahkan pengikutnya.

## **2. Fungsi dan Tugas Kepemimpinan**

### **a. Fungsi Kepemimpinan**

Dalam buku *kepemimpinan Birokasi* oleh Harbani Pasolog, mengutip pendapat tentang fungsi kepemimpinan yaitu:

1. Perencanaan, adalah mencari informasi, kemudian membuat definisi tentang tanggung jawab dan tujuan organisasi, lalu merencanakan hal-hal yang akan dilaksanakan dan membuat keputusan yang tepat.
2. Pemprakarsaan, memberikan arahan kepada kelompok tentang rencana dan tujuan, setelah itu memberi penjelasan tentang pentingnya dalam membagi tugas pada setiap anggota kelompok.
3. Pengendalian, adalah memelihara dalam kelompok, menetapkan segala tindakan, mempengaruhi waktu, saling memberi

---

<sup>7</sup> Husaini Husman, *Kepemimpinan Efektif: Teori, Penelitian, dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019). h. 4-5

dukungan, menjaga hubungan dalam diskusi terkait dalam pengambilan keputusan.

4. Pendukung, saling memberikan semangat serta mendukung kelompok untuk menciptakan kebersamaan sehingga menghindari terjadi masalah.
5. Penginformasian, memberi penjelasan tugas dan perencanaan tentang hal yang akan dituju ke depannya serta memberi usulan dan pemikiran yang dapat dipercaya.
6. Pengevaluasian, dapat mempertimbangkan pendapat-pendapat yang layak, menilai hasil dari kelompok, dapat memikirkan resiko yang telah diusulkan, dan mengevaluasi hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Jadi fungsi kepemimpinan adalah memelihara kerja sama serta kelompok dan berpengaruh terhadap maju atau tidaknya sebuah organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

- b. Tugas Kepemimpinan
  1. Memulai, tahap awal dalam memulai kegiatan dalam kelompok (pembukaan).
  2. Mengatur, yaitu mengatur proses berjalannya suatu kegiatan dalam kelompok.

---

<sup>8</sup> Harbani Pasolog, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 21

3. Memberitahu, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, data, dan pendapat yang dibutuhkan.
4. Mendukung, yaitu menerima pendapat dalam setiap usulan dan memberi masukan-masukan yang dapat menambah wawasan dalam penyelesaian tugas kelompok.
5. Menilai, yaitu mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang dituangkan melalui kinerja yang diperoleh serta memperlihatkan resiko baik itu untung ataupun rugi.
6. Menyimpulkan, yaitu mengumpulkan serta merumuskan setiap usulan kemudian menyimpulkan gagasan tersebut sebagai acuan pada kegiatan selanjutnya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pandangan tentang tugas kepemimpinan, maka penulis menyimpulkan tugas kepemimpinan yaitu menciptakan serta mendorong kerja sama atau kekompakan dalam setiap kelompok dan mempertemukan pendapat-pendapat atau usulan-usulan untuk menyampaikan sebuah gagasan.

### **3. Gaya Kepemimpinan**

#### **a. Gaya Otokratis**

Yaitu pemimpin yang memiliki pemikiran lebih dalam dan mengetahui apa yang diinginkan serta cenderung dalam

---

<sup>9</sup> Fakhri Darusallam, *Tugas Jurnal Terhadap Kepemimpinan Terhadap Produktivitas*, Jurnal (Jakarta: 2010), h. 1

mengungkapkan terkait apa yang dibutuhkan dengan cara memberikan perintah langsung kepada orang yang dipimpinnya.

b. Gaya Demokratik

Yaitu pemimpin lebih mempercayakan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan atau memanfaatkan kepandaian anggotanya.

c. Gaya *Laissez Faire*

Yaitu pemimpin mempunyai kendali bebas yang artinya bukan berarti tidak ada pemimpin melainkan tugas yang diberikan kepada kelompok biasanya akan menjadi penentu cara-cara mereka sendiri dalam mencapai tujuan berdasarkan kebijakan organisasi.<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah bentuk dari segala perilaku seorang pemimpin yang nampak dan tidak nampak dalam mempengaruhi orang atau anggota yang dipimpinnya.

#### **4. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Menurut Undang-Undang Pemerintahan**

---

<sup>10</sup> Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 121

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu Kepala Desa atau perangkat Desa yang disebut dengan nama lain.

Pada Pasal 26 tentang tugas Kepala Desa yaitu:<sup>11</sup>

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan dan pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
  - d. Menetapkan peraturan desa.
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

---

<sup>11</sup> <https://www.dpr.go.id>, (05 Mei 2023)



- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
  - e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

## B. Pemberdayaan

Dari akar kata “daya” kemudian ditambah “ber” artinya adalah mempunyai daya.<sup>12</sup> Maka daya berarti memiliki tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan yaitu kata benda, sedangkan memberdayakan adalah kata kerja atau *actionnya*. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan yang dapat memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang di mana kondisi sebelumnya tidak mampu dalam melepaskan diri dari perangkat keterbelakangan dan kemiskinan.<sup>13</sup> Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang memandirikan, mengembangkan, dan memperkuat posisi masyarakat yang berada di bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang kehidupan yang dapat membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat agar lebih berdaya dan berhasil guna.

### 1. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Menurut pendapat Najiyati, dkk (2014) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yang sering digunakan, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), h. 1

<sup>13</sup> Afriansyah Afdal, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023), h. 5

<sup>14</sup> Najiyati, Sri. Dkk, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International- Indonesia Programme. Bogor

- a. Kesetaraan, adalah kedudukan, tingkatan atau pangkatnya. Kesetaraan dalam konteks prinsip pemberdayaan adalah kesejajaran kedudukan antara lembaga dan masyarakat dalam melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun pihak lain yang terlibat dalam suatu program pembangunan dan kesamaan derajat.
- b. Partisipatif, yaitu memberikan kewenangan dan dorongan kepada masyarakat dalam tahapan partisipasi.
- c. Keswadayaan, adalah pengembangan kemandirian dan kapasitas yang berasal dari sumber daya masyarakat.
- d. Berkelanjutan, proses pemberdayaan masyarakat terus-menerus berkelanjutan dan berkesinambungan dalam memikirkan program pemberdayaan bagaimana kelanjutannya.

## **2. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kekuasaan terhadap masyarakat khususnya kepada kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan baik pada kondisi internal (persepsi mereka sendiri) maupun pada kondisi eksternal (ditindas oleh struktur

sosial yang tidak adil).<sup>15</sup> Beberapa kategori kelompok lemah atau tidak berdaya, yaitu:

- a. Kelompok lemah struktural (lemah secara gender, kelas, dan etnis).
- b. Kelompok lemah khusus (anak-anak, remaja, penyandang cacat, dan masyarakat terasing).
- c. Kelompok lemah personal (mengalami masalah pribadi atau masalah keluarga).

Adapun peran pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Memperbaiki Kelembagaan, yaitu perbaikan segala kegiatan yang dilakukan dan memperbaiki kelembagaan dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Memperbaiki Usaha, yaitu perbaikan terhadap bisnis yang dilakukan agar dapat memberikan manfaat terhadap anggota masyarakat dan lembaga yang ada di sekitarnya.
3. Memperbaiki Lingkungan, yaitu perbaikan terhadap lingkungan fisik dan sosial yang disebabkan pendapatan dan kemiskinan yang terbatas.
4. Memperbaiki Kehidupan, yaitu perbaikan terhadap standar kehidupan dalam masyarakat terkait dalam kemampuan ekonomi masyarakat.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawaliipress, 1987), h. 75

### C. Indikator Pemberdayaan Petani

Kata petani sering digunakan untuk menggambarkan jenis pekerjaan seseorang yang bergerak di bidang sektor pertanian. Konsep pertanian akan selalu terkait dengan nilai budaya dan cara pandang petani lokal memiliki kebenaran umum tersendiri.

Berdasarkan pengelompokan petani di Indonesia menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dapat dibedakan menjadi: petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadai, dan buruh tani. Pengelompokan ini dilihat dari pemilik lahan yang dikelola oleh petani tersebut.

Masyarakat khususnya para tani memiliki pengetahuan dasar tentang bercocok tanam yang didapatkan pada pengalamannya dimasa silam dan warisan dari petani sebelumnya juga inovasi baru dari penyuluh pertanian juga petani dari desa lain. Selain itu, kemampuan petani untuk memahami keadaan alam dan iklim sangat dibutuhkan untuk menunjang proses penanaman maupun hasil panen yang sesuai harapan meskipun tidak diperoleh dari pendidikan yang formal di sekolah.

Tanaman padi adalah tanaman yang dibudidayakan dan berperan penting bagi manusia yang di mana lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada tanaman ini sebagai sumber pokok bahan pangan. Hampir seluruh penduduk di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangannya berasal dari tanaman padi. Dengan demikian, tanaman padi merupakan

tanaman yang mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, dan politik yang penting bagi warga Indonesia karena memengaruhi kebutuhan hidup orang banyak.<sup>16</sup> Bagi sebagian besar penduduk desa sebagai petani, sebagian desa memiliki dataran yang subur, hal ini dapat membuka peluang bagi penduduk desa untuk bercocok tanam sehingga pertanian dapat memberikan kontribusi bagi usaha masyarakat.

Pembangunan ini harus dilanjutkan di masyarakat desa. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik atau sarana lain yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Pertanian memainkan peran yang sangat penting karena merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk desa. Besarnya potensi dan kebutuhan sektor pertanian menuntut adanya pemberdayaan masyarakat khususnya petani. pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan atau cara yang bertujuan agar masyarakat lebih mampu atau dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada dirinya dan lingkungannya.

Pertanian merupakan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri yang mengelola lingkungan hidupnya.<sup>17</sup> Yaitu

---

<sup>16</sup> Zulman Harja Utama, *BUDIDAYA PADI PADA LAHAN MARGINAL Kiat Meningkatkan Produksi Padi*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET) H 1

<sup>17</sup> Deddy Wahyudin Purba, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yayasan Kita Menulis, 2020. h. 1

dengan memanfaatkan sumber daya hayati sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 menjelaskan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu, “Pemberdayaan pada petani adalah segala cara atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha pertanian yang lebih baik melalui pelatihan, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, memperkuat jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”.<sup>18</sup> Terdapat beberapa aspek penting yang penting dalam pemberdayaan petani, yaitu:

1. Adanya pengembangan organisasi masyarakat yang dikembangkan dalam pembuatan atau menjadikan dinamis kegiatan bermanfaat dari masyarakat seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), dan organisasi lokal lainnya seperti kelompok tani.
2. Mengembangkan jaringan baik dalam tingkatan lokal maupun nasional.

---

<sup>18</sup> Undang-undang UU Nomor 19 Tahun 2013, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3. Perlunya kemampuan dalam kelompok petani untuk dapat mengakses sumber yang mendukung kemajuan mereka baik itu dalam bidang permodalan, teknologi, serta informasi terkait dengan pasar.

Indikator pemberdayaan petani adalah pengembangan organisasi masyarakat, dan pemberdayaan petani akan lebih efektif dilakukan melalui kelompok tani. Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mengatur dan mengarahkan petani dalam menjalankan usaha pertanian. Kelompok tani adalah salah satu kegiatan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertanian melalui pengelolaan usaha tani dan juga digunakan dalam sarana belajar antar petani.

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana yaitu termasuk pupuk yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman, maka setiap tahunnya pemerintah membagikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dengan harga terjangkau bagi petani yang membutuhkan.

Kementerian Pertanian Nomor 45 Tahun 2022 yaitu:<sup>19</sup>

- a. Dalam meningkatkan kualitas hasil produktivitas, perlu mengoptimalkan akses pupuk dengan harga terjangkau bagi petani yang membutuhkan.

---

<sup>19</sup> [https:// ditjenpkh.pertanian.go.id](https://ditjenpkh.pertanian.go.id) (12, April 2023).



- b. Dari pertimbangan yang dimaksud, maka telah ditetapkan keputusan dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terkait dengan cara teknis penggunaan pupuk yang bersubsidi tahun anggaran 2023.

Dari uraian di atas, maka dibutuhkan program kartu tani oleh Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan penyaluran pupuk yang bersubsidi dengan tujuan hanya untuk petani kecil yaitu menjadi tujuan pembagian pupuk subsidi. Pupuk yang bersubsidi adalah barang yang berada dalam pantauan atau pengawasan pemerintah di mana penyaluran ini yang hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah bagi kebutuhan dalam kelompok tani dalam sektor pertanian. Adapun kebijakan tentang pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang murah untuk petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar.

Dengan adanya kartu tani juga dapat membantu pemerintah untuk dapat mengawasi hasil dari produksi pertanian serta penyaluran pupuk dan juga petani mendapatkan ketentuan dari pupuk yang bersubsidi, serta kemudahan dalam menjual produknya.<sup>20</sup> Jadi kartu tani adalah sebagai salah satu kartu debit yang digunakan untuk menerima pinjaman maupun bantuan kepada petani yang sebagai identitasnya adalah pemilik dari kartu tersebut.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

